

Jakarta, 23 Oktober 2025


Kepada yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 1010

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	101 /PUU-
	xx -...111 /202x...
Hari	...kamis.....
Tanggal	...23 okt 2025.....
Jam	...11.57 WIB.....


Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Eliadi Hulu, S.H.,M.H; dan **Simeon Fernandes Marolop, S.H.** masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum di **ELIADI HULU & PARTNERS LAW FIRM (EL Law Firm)**, beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 1, Level 3, Unit 304, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2025 dan 22 Oktoer 2025 (*terlampir*), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari:

Nama : **Sandi Ebenezer Situngkir,SH.,MH.**
Pekerjaan : Advokat, Kurator, dan Pengurus
Alamat : 
Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON I

Nama : **Abi Prima Prawira**
Pekerjaan : Advokat, Kurator, dan Pengurus
Alamat :  4, Kel.
Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON II

Bersama-sama disebut sebagai-----PARA PEMOHON

Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) - (selanjutnya disebut UU 37/2004) - (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) --- (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar"*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam materi muatan undang-undang terdapat ha-ha yang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi adapt membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

Pasal 57

- (1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
 - (2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
6. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 yang berbunyi:

“Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitur Langsung berada dalam keadaan insolvensi.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 7/2025) menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
8. Bahwa objek pengujian yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian *a quo* merupakan pengujian terhadap UU 37/2004, maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara *a quo* dalam permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Pasal 51

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok yang mempunyai kepentingan bersama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang mengganggu hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang harus memenuhi kualifikasi dan syarat sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK 7/2025 berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut”

Pasal 4 ayat (2)

- a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.*
- c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

4. Bahwa *Pertama*, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3 dan Bukti P-3A**). Oleh karenanya Para Pemohon memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Hukum Acara PUU;

5. Bahwa *Kedua*, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu Para Pemohon jelaskan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, kurator dan pengurus oleh UUD NRI 1945 diberikan hak untuk mendapatkan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025.

6. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 7/2025, yakni adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau Perppu dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon I merupakan Advokat dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 02.12740 (**Bukti P-3B**), serta Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-94.AH.04.06-2025 (**Bukti P-4**);
 - b. Bahwa **Pemohon II** merupakan Advokat dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 14.000086 (**Bukti P-4A**), serta Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-134 AH.04.06-2022 (**Bukti P-4B**);
 - c. Bahwa Pemohon II merupakan Kurator yang ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator PT Laser Metal Mandiri berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor: 141/Pdt/Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst. (**Bukti P-4C**);
 - d. Bahwa sebagai Kurator, Para Pemohon diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengurus dan membereskan harta

- debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas (*vide* Pasal 1 angka 5 UU 37/2004);
- e. Bahwa kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan atas seluruh harta debitor pailit dimulai sejak debitor dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, namun terhadap harta debitor yang telah dijadikan objek jaminan atas suatu atau sejumlah utang, maka berlaku Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 dimana kreditor pemegang jaminan (kreditor separatis) dapat melakukan eksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
 - f. Bahwa jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor seperatis untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 adalah paling lambat 2 (dua) bulan sejak debitor dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi (*vide* Pasal 59 ayat (1) UU 37/2004). Sehingga apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kreditor separatis tidak melaksanakan haknya atau terhadap objek jaminan yang dilelang Tanpa Ada Peminat (TAP), maka demi hukum seluruh objek jeminan tersebut harus diserahkan kepada kurator untuk dilakukan pemberesan (*vide* Pasal 59 ayat (2) UU 37/2004).
 - g. Bahwa oleh karena itu, penentuan waktu dimulainya insolvensi sangat krusial dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terutama bagi kurator dan kreditor separatis;
 - h. Bahwa pada faktanya terdapat ketidakpastian hukum dalam penentuan kapan dimulainya keadaan insolvensi. Khususnya kepailitan yang disebabkan oleh keadaan yang diatur dalam Pasal 292 UU 37/2004, termasuk di dalamnya kepailitan yang disebabkan karena putusan pembatalan perdamaian (*vide* **Pasal 292 jo Pasal 291 UU 37/2004**);
 - i. Berdasarkan Penjelasan Pasal 292 keadaan insolvensi terjadi seketika dan serta merta pasca dibacakannya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan apabila kepailitan tersebut disebabkan oleh keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 292 UU 37/2004 dan. Hal tersebut merupakan pemaknaan atau tafsiran secara gramatikal terhadap setiap kata yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004;
 - j. Bahwa terdapat penafsiran lain dalam menentukan kapan dimulainya keadaan insolvesi. Misalnya, penafsiran oleh Ahli Niens Rafles Siregar, S.H.,M.H yang berpendapat bahwa keadaan insolvensi tidak dimulai sejak pernyataan putusan

- pailit melainkan dimulai pada saat penerbitan Berita Acara (BA) rapat kreditor yang didalamnya secara tegas dinyatakan dimulainya keadaan insolvensi;
- k. Bahwa wujud ketidakpastian hukum terhadap penentuan dimulainya keadaan insolvensi tercermin dalam putusan perkara Nomor 19/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst (**Bukti P-5**). Dalam perkara *a quo*, PT Bank Mandiri TBK selaku kreditor separatis telah melaksanakan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebanyak 3 (tiga) kali, yakni masing-masing pada tanggal:
- (i) Penetapan lelang pertama tertanggal 21 Februari 2024 dan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024;
 - (ii) Penetapan lelang kedua tertanggal 01 April 2024 dan dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024; dan
 - (iii) Penetapan lelang ketiga tertanggal 06 Mei 2024 dan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024.
- l. Bahwa apabila mengacu pada pendapat Niens Rafles Siregar, maka kreditor separatis baru dapat melaksanakan haknya untuk mengeksekusi atau melelang objek jaminan apabila Berita Acara rapat kreditor telah diterbitkan. Berdasarkan putusan perkara Nomor 19/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst diketahui bahwa Berita Acara Rapat Kreditor yang memuat perihal penegasan keadaan insolvensi terhadap harta debitor pailit baru diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2024 (**vide hal 69 Bukti P-5**);
- m. Bahwa dengan demikian, penetapan lelang tidak boleh dilakukan sebelum tanggal penerbitan Berita Acara, dalam hal ini tanggal 19 Maret 2024. Namun pada faktanya PT Bank Mandiri TBK selaku kreditor separatis telah menetapkan tanggal pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebelum tanggal 19 Maret 2024, yakni pada tanggal 21 Februari 2024;
- n. Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi tertanggal 2 April 2024 (**Bukti P-6**) secara tersirat menyatakan bahwa penetapan tanggal lelang pertama tertanggal 21 Februari 2024 mengacu pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 13 Februari 2024 dimana keadaan insolvensi dimulai sejak pembacaan putusan *a quo*, yakni 13 Februari 2024 (**vide angka 2 Bukti P-6**)

sehingga tidak memerlukan berita acara perihal penegasan dimulainya keadaan insolvensi. Hal ini sesuai dengan pemaknaan secara grammatical Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004.

- o. Bahwa dengan pemaknaan demikian, maka waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor separatis untuk melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU 37/2004 berakhir pada tanggal 13 April 2024;
- p. Bahwa namun, PT Bank Mandiri TBK kembali melaksanakan lelang pada melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanggal 02 Mei 2024 dan 15 Mei 2024. Pelaksanaan lelang tersebut mengacu pada Berita Acara tertanggal 19 Maret 2024. Dasar pelaksanaan lelang tersebut mengacu pada dasar hukum yang disampaikan oleh KPKNL Bekasi dalam Surat tanggapan tertanggal 02 April 2024 yakni Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut SK KMA No.109/2024) - (Bukti P-7);
- q. Bahwa dengan dalil tersebut, maka waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor separatis untuk melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU 37/2004 berakhir pada tanggal 19 Mei 2024;
- r. Berdasarkan uraian uraian fakta tersebut di atas, terdapat 2 (dua) penafsiran perihal waktu dimulainya keadaan insolvensi. *Pertama*, dimulai sejak pembacaan putusan pernyataan pailit, dan *kedua*, dimulai sejak penerbitan berita acara yang memuat pernyataan secara tegas dimulainya keadaan insolvensi;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon II sebagai Kurator PT Laser Mandiri yang ditunjuk berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor: 141/Pdt/Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst. (*Vide* Bukti P-6) telah mengalami kerugian secara spesifik dan aktual. Sedangkan Pemohon I sebagai Kurator menurut penalaran yang wajar berpotensi akan mengalami kerugian sebagaimana yang telah dialami oleh Pemohon II.

Oleh karenanya Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan Hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK PMK 7/2025;

7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu Pemohon jelaskan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Bahwa Para Pemohon sebagai kurator telah diberikan hak dan kewenangan oleh UU 37/2004 untuk melakukan pemberesan harta pailit debitor yang dijadikan jaminan kepada kreditor separatis apabila dalam waktu 2 (bulan) kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi objek jaminan;
 - b. Bahwa perhitungan jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut menjadi tidak pasti manakala terdapat perbedaan penafsiran perihal dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana Pemohon uraikan pada angka 6 (enam) di atas;
 - c. Bahwa hak dan kewenangan Pemohon tersebut menjadi tidak pasti disebabkan oleh penafsiran yang beragam atas Penjelasan Pasal 292 karena tidak secara tegas mengatur perihal dimulainya keadaan insolvensi dan tidak mengatur secara tegas kapan kreditor separatis mulai menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU 37/2004 sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon;

Maka dengan demikian, syarat adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya telah dipenuhi oleh Pemohon

8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan *a quo*, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum

(*Legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Penjelasan 292 UU 37/2004 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025.

III. ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*)

Bahwa permohonan ini merupakan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Penjelasan Pasal 292 yang berbunyi:

Penjelasan Pasal 292

Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitur Langsung berada dalam keadaan insolvensi.

Bertentangan dengan UUD NRI 1945 (*inkonstitusional*) in casu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G auat (1), yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

A. PENYEBAB UMUM TERJADINYA KEADAAN INSOLVENSI DALAM UU 37/2004

1. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU 37/2004 yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Keadaan insolvensi demikian terjadi manakala sebelumnya debitor telah ditetapkan dalam keadaan pailit;
2. Bahwa dalam UU 37/2004 terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan debitor berada dalam keadaan insolvensi. Keadaan-keadaan tersebut masing-masing diatur dalam Pasal 178 dan Pasal 292 jo Penjelasan Pasal 292:

Pasal 178 ayat (1),

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.”

3. Bahwa Pasal 178 ayat (1) mengandung 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan debitor berada dalam keadaan insolvensi, yakni:
 - a. debitor tidak menawarkan rencana perdamaian;
 - b. rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima; dan
 - c. pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Bahwa selain keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1), insolvensi juga dapat terjadi manakala keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 292 UU 37/2004 terpenuhi. Pasal 292 menyatakan *“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”*

Keadaan-keadaan yang dimaksud dalam Pasal 292 adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, yang masing-masing berbunyi:

Pasal 285 ayat (2)

Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

- a. *harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;*
- b. *pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;*
- c. *perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau*
- d. *imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.*

Pasal 286

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).

Pasal 291

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.*
- (2) *Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.*

Pasal 291 merujuk pada keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171, namun keadaan yang menyebabkan terjadinya insolvensi hanya menyangkut pada Pasal 170 yang berbunyi;

Pasal 170

- (1) *Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.*
- (2) *Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.*
- (3) *Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan*

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 292, keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas menyebabkan debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.

Penjelasan Pasal 292

“Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi”.

5. Bahwa penyebab debitor berada dalam keadaan insolvensi akibat pembatalan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 perlu Pemohon jelaskan secara detail, hal ini dikarenakan ketentuan dalam pasal a quo merupakan keadaan yang dialami dan/atau dikhawatirkan akan dialami oleh Pemohon, yakni insolvensi yang disebabkan oleh pembatalan perdamaian. Penjelasan tersebut termuat pada uraian-uraian di bawah ini;
6. Bahwa dalam UU 37/2004, terdapat 2 (dua) proses untuk mencapai perdamaian, yakni perdamaian yang dicapai pasca adanya putusan pailit dan perdamaian yang dicapai dalam

proses PKPU. Berikut uraian singkat dari masing-masing 2 (dua) proses tersebut:

(i) Perdamaian yang dicapai dalam proses kepailitan
Pasca putusan pailit, debitur diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Apabila debitur dan kreditor menyepakati perdamaian dan disahkan oleh hakim pengawas maka proses tersebut akan berlanjut ke tahap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Artinya, dalam proses kepailitan, bilamana debitur telah diputus pailit maka harta debitur tidak serta merta beradaa dalam keadaan insolvensi sehingga kreditor pemegang jaminan atau kreditor separatis masih belum dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), namun debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan rencana proposal perdamaian kepada kreditor.

(ii) Perdamaian yang dicapai dalam proses PKPU
PKPU Adalah mekanisme yang memberikan kesempatan kepada debitur yang kesulitan membayar utangnya untuk menunda pembayaran dan merestrukturisasi utangnya melalui rencana perdamaian dengan kreditor, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pailit. Artinya dalam PKPU tujuan utamanya Adalah tercapainya perdamaian antara kreditor dan debitur melalui rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur. Apabila tidak tercapai perdamaian dengan alasan-alasan tertentu atau perdamaian yang telah disahkan dibatalkan oleh pengadilan maka debitur dinyatakan pailit dan kepadanya tidak lagi diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian;

7. Bahwa terhadap perdamaian yang dicapai dari masing-masing proses tersebut dapat dimohonkan pembatalannya kepada pengadilan. Pembatalan terhadap pengesahan perdamaian dapat terjadi apabila debitur tidak melaksanakan rencana perdamaian yang telah disahkan (vide Pasal 170 ayat (1) UU 37/2004). Permohonan pembatalan terhadap perdamaian dapat diajukan oleh kreditor dan apabila pembatalan perdamaian tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka terhadap harta

kekayaan debitor dinyatakan pailit dan berada dalam keadaan insolvensi;

8. Bahwa terhadap debitor yang dinyatakan pailit akibat pembatalan perdamaian kepadanya tidak lagi diberikan kesempatan untuk kembali menawarkan perdamaian. Oleh karenanya harta kekayaannya berada dalam keadaan insolvensi. Atas dasar hal tersebut, maka Kurator wajib seketika memulai pemberesan terhadap harta pailit (vide Pasal 175 ayat (2) UU 37/2004), kecuali terhadap harta debitor yang dijadikan jaminan kepada kreditor separatis, pemberesannya baru dapat dilakukan apabila kreditor separatis telah menggunakan haknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) namun dalam waktu 2 (dua) bulan kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi objek jaminan tersebut (**vide Pasal 59 ayat (1)**);
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dapat disimpulkan jika secara umum keadaan insolvensi disebabkan oleh keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 dan Pasal 292 jo Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004;

B. PERBEDAAN KEADAAN INSOLVENSİ ANTARA PASAL 178 DENGAN PASAL 292 JO PENJELASAN PASAL 292 UU 37/2004 DAN URGENSİ PENENTUAN WAKTU DIMULAINYA INSOLVENSİ BAGI KURATOPR DAN KREDITUR SEPARATIS

Keadaan Insolvensi yang Diatur dalam Pasal 178 UU 37/2004

10. Bahwa Pasal 178 merupakan pasal yang masuk dalam ruang lingkup yang mengatur tentang proses kepailitan, yakni yang dimulai dari Pasal 93 s/d Pasal 167 dan Pasal 178 s/d Pasal 203. Dengan demikian, keadaan insolvensi yang diatur dalam Pasal 178 merupakan insolvensi yang timbul dari proses kepailitan;
11. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada uraian-uraian sebelumnya, terhadap debitor yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan berhak atau kepadanya masih diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal rencana perdamaian (vide Pasal 144 UU 37/2004). Rencana perdamaian tersebut harus diajukan sebelum rapat pencocokan piutang berakhir. Tahap dan tata cara penyampaian rencana perdamaian dimulai

dari: (i) rencana perdamaian oleh dbitor; (ii) rapat pembahasan rencana perdamaian; (iii) rapat pemungutan suara (voting) rencana perdamaian; (iv) homologasi (apabila perdamaian tercapai) - (**vide Pasal 144 s/d Pasal 177**);

12. Bahwa terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil akhir, yakni tercapainya perdamaian atau perdamaian tidak tercapai. Terhadap hasil perdamaian yang tidak tercapai dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yakni rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, terdapat kondisi dimana debitor tidak menawarkan rencana perdamaian sebelum rapat pencocokan piutang berakhir (**vide Pasal 178 UU 37/2004**). Namun apabila perdamaian tercapai maka proposal perdamaian yang disetujui akan dihomologasi oleh pengadilan;

13. Bahwa hasil dari seluruh tahapan di atas harus dimuat dalam suatu dokumen hukum baik berupa Berita Acara maupun ketetapan yang menerangkan perihal hasil yang dicapai apakah perdamaian atau tidak tercapainya perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai maka proses pailit terus berlanjut dan harta debitor berada dalam keadaan insolvensi;

14. Bahwa penyebab harta debitor berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 UU 37/2004 perlu ditegaskan dalam suatu dokumen berupa Berita acara. Hal ini dikarenakan pada saat pengadilan menyatakan debitor pailit harta kekayaannya tidak serta merta berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana Pemohon jelaskan pada angka 10 (sepuluh) s/d angka 13 (tiga belas) di atas, karena pada prinsipnya proses kepailitan hanya dapat dilakukan sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit dan belum dapat dilakukan pemberesan dalam rangka pelunasan utang debitor pailit kepada setiap kreditur. Pemberesan dapat dilakukan setelah harta kekayaan debitor pailit dalam keadaan insolvensi. Dengan demikian terdapat rentang waktu antara putusan pailit dengan pernyataan insolvensi

15. Bahwa diperlukannya suatu dokumen berita acara perihal penegasan harta debitor telah berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 telah ditegaskan dalam SK KMA No.109/2024 - tepatnya pada angka 16 Huruf A Buku II hal 66 - 67, yang menyatakan:

Demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi apabila (Pasal 178 ayat (1) UUK PKPU):

- a. Dalam Rapat Pencocokan Piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian;*
- b. Rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima;*
- c. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- d. Pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditor dan dituangkan dalam Berita Acara, tidak perlu dengan Penetapan (Pasal 178 UUK PKPU);*
- e. Apabila ada instansi yang memerlukan keterangan insolvensi maka Panitia mengeluarkan keterangan insolvensi yang merujuk Berita Acara Rapat Kreditor;*
- f. Hakim Pengawas memerintahkan Panitia Pengganti untuk menginput dan mengunggah Berita Acara Insolvensi ke dalam Sistem informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;*
- g. Hakim Pengawas memberitahukan kepada Kreditor Separatis haknya untuk menjual barang jaminan dalam tempo 2 (dua) bulan, jika tidak bisa menjual sendiri, harus menyerahkan kepada Kurator untuk dijual di muka umum (Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU).*

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, disimpulkan jika keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 harus ditegaskan dalam suatu Berita Acara. Dengan adanya penegasan tersebut maka kreditor separatis seketika dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) jo pasal 59 ayat (1) UU 37/2004;

Keadaan Insolvensi yang Diatur dalam Pasal 292 jo Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004

17. Bahwa insolvensi yang disebabkan oleh keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 292 pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. pengadilan menolak mengesahkan perdamaian (*vide* Pasal 285 UU 37/2004);
 - b. kreditur separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian tidak terikat dengan perdamaian (*vide* Pasal 286 UU 37/2004);
 - c. pembatalan perdamaian (*vide* Pasal 291 jo Pasal 170).
18. Bahwa berdasarkan Pasal 292, debitor tidak lagi diberikan kesempatan untuk menawarkan perdamaian apabila salah satu atau lebih keadaan-keadaan di atas terpenuhi. Adapaun alasan penyebab tidak diberikannya kesempatan kepada debitor untuk menyampaikan rencana perdamaian adalah:
- a. Keadaan penolakan pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 berasal dari proses PKPU. Apabila dalam proses PKPU debitor telah menawarkan perdamaian dan disetujui oleh kreditor namun pengesahannya ditolak oleh pengadilan dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 285 ayat (2), maka debitor tidak lagi diberikan kesempatan untuk menyampaikan perdamaian sehingga debitor langsung dinyatakan pailit dan seketika itu pula berada dalam keadaan insolvensi. Apabila debitor kembali diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor karena siklus pengajuan perdamaian akan terus berulang;
 - b. kreditur separatis yang tidak menyetujui perdamaian dan tidak terikat dengan perdamaian kepadanya berlaku Pasal 281 ayat (2) yakni debitor memberikan kompensasi sebesar nilai terendah antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Apabila debitor tidak dapat memberikan kompensasi maka kreditor separatis dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan. Sehingga alasan Pasal 292 yang menggolongkan Pasal 286 sebagai keadaan insolvensi karena dalam Pasal 286 tersebut bagi kreditor separatis, debitor seolah-olah berada dalam keadaan insolvensi dan kreditor separatis dapat mengeksekusi objek jaminan sewaktu-waktu;
 - c. keadaan insolvensi yang timbul dari pembatalan perdamaian sesungguhnya berasal dari perdamaian yang sebelumnya telah disetujui dan disahkan oleh hakim

pengawas, namun debitor tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian. Pada keadaan ini, debitor tidak lagi diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga pada saat pengadilan mengabulkan gugatan pembatalan perdamaian maka seketika itu pula harta debitor berada dalam keadaan insolvensi ;

19. Bahwa berbeda dengan Pasal 178 yang penentuan kapan dimulainya keadaan insolvensi secara tegas diatur dalam SK KMA No.109/2024, penentuan dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 292 *jo* Penjelasan Pasal 292 tidak diatur secara *rigid* dalam KKMA No.109/2024. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada penentuan kapan kreditor separatis mulai menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) *jo* Pasal 59 ayat (1);

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan jika perbedaan antara insolvensi yang diatur dalam Pasal 178 dengan Pasal 292 *jo* Penjelasan Pasal 292 adalah:

a. Pasal 178 memerlukan Berita Acara yang menegaskan debitor berada dalam keadaan insolvensi. Penegasan tersebut diperlukan karena dalam putusan pailit tidak serta merta pengadilan menyatakan debitor insolvensi karena kepadanya masih diberikan hak untuk mengajukan proposal perdamaian. Karenanya terdapat rentang waktu antara putusan pailit dengan penegasan keadaan insolvensi.

b. Sedangkan dalam Pasal 292 *jo* Penjelasan Pasal 292, debitor seketika langsung berada dalam keadaan insolvensi karena kepadanya tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian apabila salah satu keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal *aquo* terpenuhi. Hal ini ditegaskan dalam frasa yang Pasal 292 yang menyatakan "...tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian." Implikasi dari tidak diberikannya kesempatan menawarkan perdamaian adalah debitor seketika langsung berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini ditegaskan dalam norma yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 292 yang menyatakan "*Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit*

mengakibatkan harta pailit Debitur Langsung berada dalam keadaan insolvensi”.

Urgensi Penentuan Dimulainya Keadaan Insolvensi bagi Kurator dan Kreditor Separatis

21. Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya memiliki hak untuk melakukan eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Eksekusi ini dapat dilakukan melalui mekanisme *parate eksekusi*, titel eksekutorial, atau penjualan di bawah tangan;
22. Bahwa kreditor separatis wajib melaksanakan hak eksekusinya paling lambat dua bulan setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (*vide Pasal 159 ayat (1)*). Oleh karenanya penentuan kapan dimulainya insolvensi ini menjadi sangat krusial. Jika kreditor separatis gagal melakukan penjualan atas jaminan dalam waktu 2 (dua) bulan, kreditor akan menanggung akibatnya, termasuk biaya kurator, dan utang harta pailit yang harus dibayar. Dalam hal ini, kedudukan tagihan kreditor separatis akan berada di bawah utang pajak yang harus dibayar lebih dahulu.;
23. Bahwa apabila telah lewat 2 (dua) bulan maka kreditor separatis diwajibkan menyerahkan barang jaminan tersebut kepada kurator. Dalam hal ini, kurator berperan untuk mengelola dan membereskan harta pailit demi kepentingan kreditor separatis, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 UU 37/2004. Oleh karenanya penentuan kapan dimulainya keadaan insolvensi sangat berpengaruh bagi profesi kurator, karena pada saat telah melewati dua bulan maka objek jaminan menjadi tanggung jawab kurator untuk dibereskan;

C. ANALISIS DAN PENAFSIRAN TERHADAP NORMA PENJELASAN PASAL 292 UU 37/2004 DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENENTUAN DIMULAINYA KEADAAN INSOLVENSI DALAM PASAL 292 UU 37/2004

24. Bahwa Penjelasan Pasal 292 menyatakan “*Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitur Langsung berada dalam keadaan insolvensi*”;

Bahwa kepailitan yang langsung berada keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 292 adalah Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291.

Pasal 292 berbunyi “dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”

25. Bahwa salah satu kata kunci yang sangat penting dalam Penjelasan Pasal 292 adalah kata ‘Langsung’. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata langsung memiliki makna terus (tidak dengan perantaraan, tidak berhenti, dan sebagainya), berlanjut (hingga jauh), atau jadi (tidak urung). Secara lebih umum, artinya adalah suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi secara langsung, tidak melalui perantara, dan tidak tertunda;
26. Bahwa apabila dikontekskan dengan Pasal 292 dan Penjelasan Pasal 292 maka dapat disimpulkan jika kata ‘Langsung’ tersebut dapat dimaknai bahwa apabila keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 292 terjadi maka debitor dinyatakan pailit dan pada saat debitor dinyatakan pailit maka pada saat itu juga debitor langsung (seketika dan serta merta) berada dalam keadaan insolvensi. Artinya tidak terdapat jeda waktu antara pernyataan pailit dengan pernyataan insolvensi. Hal ini merupakan konsekuensi dari makna kata ‘langsung’ sebagaimana definisi KBBI;
27. Bahwa berbeda dengan keadaan insolvensi yang diatur dalam Pasal 178 yang pernyataan pailit dan insolvensinya memiliki jeda waktu (*vide* angka 16 Buku II hal 66 - 67 SK KMA No.109/2024), keadaan insolvensi yang diatur dalam Pasal 292 tidak memiliki jeda waktu (seketika dan serta merta debitor insolvensi pada saat dinyatakan pailit). Ada 2 (dua) alasan konstitusional penyebab debitor seketika berada dalam insolvensi apabila memenuhi salah satu keadaan yang diatur dalam Pasal 292, yakni (i) debitor tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan proposal rencana perdamaian, sehingga tidak ada alasan untuk menunda

insolvensi; (ii) norma Penjelasan Pasal 292 menggunakan kata ‘langsung’ untuk menerangkan kapan dimulainya keadaan insolvensi. Dua alasan tersebut telah cukup menjelaskan bahwa sesungguhnya Penjelasan Pasal 292 tidak memiliki tafsir lain selain tafsir yang dijelaskan oleh Para Pemohon;

28. Bahwa oleh karena dalam undang-undang *in casu* Penjelasan Pasal 292 telah menentukan dan menetapkan kapan dimulainya keadaan insolvensi yang berasal dari Pasal 292, maka meskipun dalam amar putusan pailit tidak menyebutkan “*bahwa pada saat putusan pailit ini dibacakan maka debitor berada dalam keadaan insolvensi*”, sesungguhnya hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda keberlakuan insolvensi pada diri atau harta kekayaan debitor karena undang-undang telah menentukannya, sehingga secara otomatis norma dalam Penjelasan Pasal 292 tersebut selalu mengikat pada setiap putusan pailit yang berasal dari Pasal 292;
29. Bahwa dengan demikian, norma Penjelasan Pasal 292 telah terang dan *rigid* menjelaskan kapan dimulainya insolvensi apabila debitor memenuhi salah satu atau lebih keadaan sebagaimana disebut dalam Pasal 292 yakni seketika dan serta merta (langsung) sesaat setelah debitor dinyatakan pailit;
30. Bahwa namun untuk mempertegas perihal penentuan dimulainya keadaan insolvensi yang berasal dari Pasal 292 maka dalam pertimbangan hakim di setiap putusan pailit harus menyatakan bahwa keadaan insolvensi dimulai sejak putusan pailit dibacakan sehingga sejak saat itu kreditor separatis dapat menggunakan hak nya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004.
31. Para Pemohon menempatkan pernyataan dimulainya insolvensi pada bagian pertimbangan hakim dan bukan pada amar putusan karena amar putusan hanya memutus dan menetapkan sebatas hal-hal yang diminta oleh penggugat atau pemohon. Oleh karenanya ideal bilamana penegasan dimulainya insolvensi ditempatkan pada pertimbangan hakim;

32. Penegasan pada bagian pertimbangan hakim bertujuan untuk untuk menghindari adanya tafsir lain yang menyatakan keadaan insolvensi yang berasal dari Pasal 292 harus tetap membutuhkan penetapan karena dalam amar putusan pailit tidak ditegaskan perihal dimulainya keadaan insolvensi.

D. PENJELASAN PASAL 292 UU 37/2004 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945

33. Bahwa Pasal 28D ayat (1) menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Pasal ini menunjukan bahwa setiap orang dijamin oleh negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagai bagian dari hak dan disisi lain negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut;

34. Bahwa Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 khususnya prinsip kepastian hukum apabila tidak dimaknai sebagaimana makna yang dimohonkan oleh Pemohon pada bagian Petitum. Adapun alasan-alasan pertentangan tersebut adalah tercermin pada uraian-uraian berikut;

35. Bahwa pada uraian-uraian sebelumnya Pemohon telah menjelaskan secara rinci 2 (dua) penyebab umum harta debitor pailit berada dalam keadaan insolvensi, yakni ketentuan yang terdapat dalam Pasal 178 dan Pasal 292 jo Penjelasan Pasal 292;

36. Bahwa penentuan dimulainya keadaan insolvensi yang diatur dalam Pasal 178 berbeda dengan Pasal 292 dan penjelasannya, namun ahli, hakim maupun praktisi lainnya acapkali menyamakan antara dimulainya insolvensi yang diatur dalam Pasal 178 dengan Pasal 292;

37. Bahwa adapun alasan dan penyebab Pasal 178 dijadikan rujukan untuk menentukan dimulainya keadaan insolvensi dalam Pasal 292 adalah karena SK KMA No.109/KMA/SK/IV/2020 yang merupakan Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur lebih lanjut perihal penentuan waktu dimulainya keadaan

insolvensi yang diatur dalam Pasal 292. Konsekuensinya, para praktisi, ahli maupun hakim yang menangani perkara kepailitan dan PKPU menjadikan Pasal 178 sebagai rujukan untuk menentukan waktu dimulainya keadaan insolvensi yang diatur dalam Pasal 292. Padahal, Pasal 178 dan Pasal 292 memiliki perbedaan yang fundamental sebagaimana telah Pemohon jelaskan pada dalil-dalil sebelumnya;

38. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut semakin nyata manakala SK KMA No.109/KMA/SK/IV/2020 mengatur secara khusus keadaan insolvensi akibat pailit yang berasal dari Pasal 292 khususnya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 tentang pembatalan perdamaian. Pada angka 11.20 Huruf B Buku II hal 83 - 84 SK KMA No.109/KMA/SK/IV/2020 menyatakan *“pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dicatat dalam berita acara, tidak perlu dengan penetapan...”*

Ketentuan tersebut di atas mensyaratkan bahwa penentuan insolvensi yang berasal dari Pasal 292 sebagaimana dimaksud keadaan yang di atur dalam Pasal 291 harus dipertegas dalam rapat kreditor dan dinyatakan dalam berita acara;

39. Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut *“PMK 122/2023”*) telah mengatur lebih detail dokumen persyaratan yang diperlukan dalam hal pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan yang berasal dari pailit akibat pembatalan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291. Dokumen persyaratan tersebut diatur dalam Lampiran B.I.b.4 huruf a angka 5.b halaman 73 s/d 74 yang menyatakan:

- i. putusan pailit;*
- ii. asli dan/ atau fotokopi salinan putusan, penetapan, atau keterangan tertulis dari ketua pengadilan/hakim pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi dan/ atau berita acara rapat yang ditandatangani oleh kurator dan diketahui hakim pengawas yang menyatakan dimulainya keadaan insolvensi, untuk kepailitan yang*

tidak berasal dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perdamaian;

iii. untuk kepailitan yang berasal dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perdamaian, dalam hal terdapat dokumen tertulis dari pengadilan niaga yang menangani perkara kepailitan yang memuat substansi tanggal dimulainya keadaan insolvensi yang berbeda dengan tanggal dimulainya keadaan insolvensi berdasarkan tanggal putusan pailit, harus melampirkan surat pernyataan dari pengadilan niaga mengenai kebenaran substansi dalam dokumen tertulis tersebut

40. Bahwa persyaratan dokumen yang ditentukan oleh PMK 122/2023 di atas semakin mengandung ketidakpastian hukum. Adapun alasan ketidakpastian hukum tersebut adalah:

a. Ketentuan pada huruf ii tidak mewajibkan adanya penetapan atau keterangan tertulis perihal dimulainya keadaan insolvensi untuk kepailitan yang berasal dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perdamaian;

b. Pada huruf iii, dimungkinkan adanya penetapan atau keterangan tertulis perihal dimulainya keadaan insolvensi untuk kepailitan yang berasal dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perdamaian dan waktu dimulainya insolvensi adalah tanggal yang ditentukan dalam penetapan.

41. Bahwa PMK 122/2023 kontradiktif dengan Buku II hal 83 – 84 SK KMA No.109/KMA/SK/IV/2020. Dalam hal keadaan insolvensi yang berasal dari pailit akibat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 menurut SK KMA wajib ditegaskan dalam berita acara. Sedangkan dalam PMK 122/2023 bersifat alternatif (pilihan), tergantung ada atau tidaknya berita acara yang menegaskan perihal itu;

42. PMK tersebut sesungguhnya mengakomodir 2 (dua) ketentuan sekaligus, yakni ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 292 yang menyatakan debitor pailit langsung berada dalam keadaan insolvensi seketika pada saat dinyatakan pailit sehingga tidak memerlukan suatu penetapan atau berita acara dan juga mengakomodir

ketentuan angka 11.20 Huruf B Buku II hal 83 – 84 SK KMA No.109/KMA/SK/IV/2020 yang mewajibkan adanya berita acara perihal penegasa keadaan insolvensi;

43. Bahwa akibat diakomodirnya 2 (dua) ketentuan sekaligus dalam PMK 122/2023 mengakibatkan kreditor separatis menjadikannya celah hukum untuk mengeksekusi objek jaminan lewat dari waktu yang ditentukan oleh Pasal 59 ayat (1) UU 37/2004 yakni 2 bulan. Celah hukum yang dimaksud adalah dengan cara debitor memanfaatkan Penjelasan Pasal 292 dimana pada saat debitor dinyatakan pailit akibat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 *in casu* 291 maka untuk mengeksekusi atau melelang objek jaminan dapat dilakukan sejak putusan pailit tanpa memerlukan berita acara perihal penegasan keadaan insolvensi. Pada keadaan tersebut kreditor separatis dapat langsung mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada KPKNL apabila objek jaminan berhasil di lelang maka eksekusi tersebut tetap dianggap sah karena hal ini sesuai dengan norma Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 jo Lampiran B.I.b.4 huruf a angka 5.b (*vide* dalil angka 37 huruf a) PMK 122/2023. Dengan demikian maka keadaan insolvensi dihitung sejak putusan pailit.

Namun apabila kreditor separatis tidak berhasil mengeksekusi objek jaminan pada lelang pertama atau Tanpa Ada Peminat (TAP) maka kreditor separatis akan memanfaatkan ketentuan angka 11.20 Huruf B Buku II hal 83 – 84 SK KMA No.109/KMA/SK/IV/2020 dimana keadaan insolvensi dimulai sejak adanya berita acara yang menegaskan keadaan insolvensi. Dengan keadaan yang demikian kreditor separatis memiliki waktu lebih lama dari yang ditentukan oleh undang-undang;

44. Bahwa keadaan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan keadaan yang dialami oleh Pemohon II, dimana kreditor separatis *in casu* PT Bank Mandiri TBK melaksanakan KPKNL menerbitkan penetapan lelang pertama tertanggal 21 Februari 2024 dan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024. Penerbitan lelang pertama tersebut didasarkan pada keadaan insolvensi sesaat setelah debitor dinyatakan pailit. Debitor dinyatakan pailit pada tanggal 13 Februari 2024.

Pada lelang tersebut, objek jaminan TAP, sehingga kembali dilakukan penetapan lelang kedua tertanggal 01 April 2024 dan dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024 dan Penetapan lelang ketiga tertanggal 06 Mei 2024 dan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024. Penetapan lelang kedua dan ketiga didasarkan pada Berita Acara Rapat Kreditor tertanggal 19 Maret 2024;

45. Bahwa pemanfaatan celah hukum akibat ketidakpastian hukum perihal dimulainya insolvensi semakin tercermin dalam Surat KPKNL tertanggal 02 April 2024 perihal Tanggapan atas Keberatan Tim Kurator. Dalam Surat tersebut, dua ketentuan perihal dimulainya keadaan insolvensi sama-sama diaminin oleh KPKNL, yakni sesaat setelah putusan pailit dan berdasarkan berita acara (*vide Bukti P-6*).

Dengan adanya dua konsidi tersebut maka telah melanggar prinsip *lex certa* yakni prinsip yang mewajibkan bahwa setiap norma harus mengandung kepastian dan tidak ambigu;

46. Bahwa selain ketidakpastian hukum sebagaimana Para Pemohon dalilkan pada uraian di atas, pertimbangan hakim dalam putusan 19/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst juga semakin mempertajam keyakinan Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 292 mengandung ketidakpastian hukum bilamana tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon. Pertimbangan hakim tersebut terdapat dalam halaman 70 paragraf kedua yang menyatakan:

Menimbang bahwa sedangkan kata Insolvensi dalam pasal 292 kepailitan dan PKPU hanya di sebut dalam penjelasan yang berbunyi: Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan Insolvensi. Dan dalam bunyi Pasal tersebut tidak menyatakan dengan tegas kapan harta Debitor demi hukum dalam keadaan insovensi, seperti yang disebutkan dalam pasal 178 telah dengan tegas bahwa demi hukum harta failit berada dalam insovelsi dalam rapat pencocokan hutang jika tidak ditawarkan rencana perdamaian dan seterusnya.

Bahwa dari pertimbangan hakim tersebut diketahui jika hakim belum menggali secara mendalam makna kata '*Langsung*'

yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 292. Padahal sebagaimana yang telah Pemohon dalilkan sebelumnya, kata langsung tersebut mensyaratkan bahwa keadaan insolvensi langsung berlaku pasca pengucapan putusan pailit.

Hal tersebut menunjukan hakim memiliki tafsir lain terhadap Penjelasan Pasal 292 tersebut. Hal ini semakin mempertajam ketidakpastian hukum dalam pasal *a quo*;

47. Bahwa akibat seluruh ketidakpastian hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi kurator dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pemberesan atas harta pailit debitor. Kurator tidak memiliki kepastian kapan harus mulai melakukan pemberesan terhadap objek jaminan dari kreditor separatis. Oleh karena itu, penegasan dan kepastian kapan dimulainya keadaan insolvensi dan kapan kreditor separatis mulai menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sangat penting untuk ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004;

48. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pemohon telah jelas dan terang benderang mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi dan*

kreditor separatis dapat melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sejak putusan pailit tersebut;


Atau

Menyatakan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi dan dimulainya keadaan insolvensi wajib ditegaskan dalam pertimbangan hakim;*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
Kuasa Pemohon
EL LAW FIRM



Eliadi Hulu, S.H.,M.H.



Simeon Fernandes Marolop, S.H.

DITERIMA DARI	Pemohon
NO.	101 /PUU-xx-111 /2025
Hari	Kamr
Tanggal	23 Okt 2025
Jam	11.57 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepada yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 1010

Perihal : Daftar Alat Bukti Tambahan Permohonan Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor Bukti	Nama Bukti	Keterangan
P-3A	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (e-KTP)	
P-3B	Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat Pemohon I	
P-4A	Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat Pemohon II	
P-4B	Fotokopi Pendaftaran Kurator dan Pengurus Pemohon II dengan Nomor AHU-134 AH.04.06-2022	
P-4C	Fotokopi Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor: 141/Pdt/Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst.	Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon II merupakan kurator yang ditunjuk sebagai Kurator PT Laser Metal Mandiri

Kuasa Para Pemohon,

Ttd

Eliadi Hulu, S.H., M.H.
Simeon F. Sianipar, S.H.